

PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGOPLOSAN BERAS BULOG DI KABUPATEN LAHAT OLEH DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA SUMATERA SELATAN

Arief Wisnu Wardhana

Magister Ilmu Hukum PPs UM-Palembang

E-mail: ariefwisnu1960@gmail.com

Irwanto

Polda Sumatera Selatan

E-mail: irwan.nenggala@gmail.com

Abstract

The investigation conducted by the Special Crime Directorate, South Sumatra Regional Police conducted on Tuesday July 18, 2017, related to the reposes of rice is not good quality and contrary to Article 1 paragraph 4 of Law No. 18 of 2012 which basically rice must be good quality. Good quality in terms of decreased quality of rice (yellow, dusty, dull, lice, smelly). The objective of this research is to know the investigation of Bulog Rice. This study uses normative research research methods, namely legal research that focuses on the analysis of legislation. The results of the investigation of the Criminal Investigation of the Coppers occurred on Subdivre Lahat has fulfilled the requirements as required in Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure, both the requirements of witness testimony and expert information on the quality down rice have met the requirements. so the investigation does not find evidence of criminal incidents as prescribed in Article 62 paragraph (1) in conjunction with Article 8 paragraph (1) a, (2) and (3) of Law no. It is not proven because the reprocessing rice has not been distributed, therefore the investigator issues the SP3 on the grounds that there is insufficient evidence. The investigator's of rice quality drops is basically absent, but there is a mistake in the focus of the investigation of the criminal incident according to Article 62 paragraph (1) jo Article 8 paragraph (1) a, (2) and (3) of Law no. 8 Year 1999.

Keywords: Crime, Bulog Rice, Lahat Regency, South Sumatra Regional Police

Abstrak

Penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Kriminal Khusus, Polda Sumatera Selatan dilakukan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017, terkait dengan reposes beras tidak berkualitas baik dan bertentangan dengan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No . 18 Tahun 2012 yang pada dasarnya beras harus bermutu baik. Mutu baik dalam arti penurunan kualitas beras (berwarna kuning, berdebu, kusam, kutu, berbau). Penelitian bertujuan untuk mengetahui penyidikan tindak pidana pengoplosan Beras Bulog. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada analisis kasus dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian Penyidikan Tindak Pidana Pengoplosan terjadi pada Subdivre Lahat telah memenuhi persyaratan yang telah dipersyaratkan pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP baik itu persyaratan keterangan saksi maupun keterangan ahli terhadap beras turun mutu. Penyidik menerbitkan SP3 dengan alasan tidak diperoleh bukti cukup. Kendala penyidik dalam penyidikan terdapat kekeliruan dalam fokus penyidikan terhadap terjadinya peristiwa pidana menurut Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a, (2) dan (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 .

Kata kunci: Tindak Pidana, Beras Bulog, Kabupaten Lahat, Polda Sumatera Selatan



A. Pendahuluan

Penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Kriminal Khusus, Polda Sumatera Selatan didasarkan penyelidikan yang dilakukan pada pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 10.30 Wib, tim penyidik Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Sumsel telah mendatangi gudang beras Bulog GBB Manggul Subdivre Lahat, pada saat itu sedang berlangsung kegiatan reproses beras bulog raskin/rastra kemasan karung Bulog 15 kg dan 50 kg yang merupakan hasil movereg, yang direproses kembali ke kemasan karung beras Bulog raskin 15 kg. dari hasil observasi terhadap beras raskin tersebut diduga kualitas beras tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan pada Pedoman Umum Bulog Pengadaan Rastra 2017 (beras turun mutu) yang akan didistribusikan kepada masyarakat.

Ketentuan umum dalam reproses. Reproses adalah kegiatan pengolahan untuk memperbaiki kualitas beras. Reproses dapat dilakukan melalui berbagai metode, yaitu blowing, glosor, sosoh, pencampuran, serta sosoh dan pengkabutan dengan maksud untuk memperbaiki mutu beras terutama penampakan beras (warna, debu, dan bau) yang telah mengalami perubahan mutu kualitas menjadi baik.

Metode reprodesis yang dipilih tergantung kondisi beras yang mengalami penurunan mutu namun semua metode bertujuan ama yaitu memperbaiki kualitas dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada konsumen:⁴

- a. *Blowing* : membersihkan beras turun mutu dengan cara

- menghembuskan angin untuk menghilangkan debu dan mengurangi bau serta menghilangkan hama.
- b. Glosor : melewati beras turun mutu pada mesin polisher tanpa tekanan untuk menghilangkan debu dan mengurangi bau.
- c. Sosoh : menyosoh beras turun mutu dengan cara dilewatkan pada mesin polisher dengan tekanan ringan untuk menghilangkan warna kusam, debu dan mengurangi bau.
- d. Percampuran/mixing : kegiatan mencampur beras turun mutu dengan beras baik dengan perbandingan tertentu.
- e. Sosoh disertai pengkabutan : menyosoh beras turun mutu dengan cara dilewatkan pada mesin shining dan diberi pengkabutan untuk menghilangkan warna kusam dan debu serta mengurangi bau.

Implementasi ketahanan pangan nasional berdasarkan Pasal 1 angka 4 di atas, berkewajiban menyalurkan beras kepada masyarakat dengan mutu aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Namun pada Bulog Sub Divre Regional Lahat terjadi perbuatan melawan hukum pelaku usaha dilarang memproduksi dan / atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi dan /atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang terjadi di Subdivre Lahat Perum Bulog Divre Sumsel Babel wilayah hukum Polda Sumsel, berdasarkan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/202-

⁴ Direktorat Operasional dan Pelayanan Publik, “Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Beras Turun Mutu atau Beras Rusak”, Jakarta, Bulog, 2017, hlm. 2



A/VII/2017/Ditreskrimsus tanggal 22 Juli 2017. Upaya percampuran beras yang bermutu baik dengan tidak baik terungkap dari pemeriksaan saksi GP SE bin S dengan jabatan Kepala Seksi Analisa Harga Pasar, Pengadaan, Pelayanan Publik Subdivre Lahat yang beralamat kantor di Jl. Jaksa Agung R. Suprpto Kel. Bandar Agung Kec. Lahat Kab. Lahat. Keterangan yang disampaikan dihadapan penyidik oleh saksi GP, SE bin S dengan jabatan Kepala Seksi Analisa Harga Pasar, Pengadaan, Pelayanan Publik Subdivre Lahat dan saksi AM, SE bin ZA (alm) dengan jabatan Kasubdivre Lahat merupakan proses administratif atas penurunan mutu beras berkualitas tidak baik menjadi kualitas baik. Namun demikian, beras yang disalurkan ke masyarakat sekalipun sudah dengan proses pencampuran sedemikian rupa yang berlaku di Perum Bulog, tetapi masyarakat selaku konsumen beras raskin atau rastra yang disalurkan Perum Bulog memiliki kualitas yang tidak sesuai kualitas yang telah disampaikan baik oleh Saksi GP, SE bin S maupun saksi AM, SE bin ZA (alm) yang pada kenyataan masyarakat mengkonsumsi beras yang tidak layak untuk dikonsumsi. Hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi N binti J yang menjabat sebagai Ketua RT.14, Rw. 05 Kel. Talang Jawa Selatan, Kec. Lahat, Kab. Lahat sekira sejak akhir tahun 2015, dan untuk jumlah kepala keluarga di wilayah RT saya \pm 60 (enam puluh) Kepala Keluarga. Berdasarkan keterangan saksi N binti J bahwa masyarakat di yang berada dilingkungan RT 14 Rw. 05 Kel. Talang Jawa Selatan, Kec. Lahat, Kab. Lahat ada menerima Beras Raskin/Rastra, terkait tugas saya selaku Ketua RT dalam hal Beras Raskin/Rastra yaitu menerima penyaluran raskin/rastra tersebut dari Kelurahan, melakukan pendataan terhadap

masyarakat yang berpenghasilan rendah, dan kemudian menyalurkan beras raskin/rastra tersebut kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah. Beras tersebut berasal Bulog Lahat yang dikirim melalui kelurahan Talang Jawa Selatan, beras Raskin/Rastra tersebut yang saya terima untuk wilayah lingkungan RT saya setiap bulannya yaitu sebanyak 16 Karung dengan berat masing –masing karung yaitu 15 Kg.

Harga yang harus dibayar oleh setiap Warga untuk mendapatkan beras raskin/rastra tersebut yaitu sebesar Rp. 2.133,- (Dua Ribu seratus tiga puluh tiga rupiah)/Kg atau Rp. 32.000,- (Tiga Puluh dua ribu rupiah)/Karung kemasang 15 Kg. Kualitas beras raskin/rastra yang saya terima perbulannya tidak menentu, terkadang bulan ini kualitas berasnya bagus, namun untuk bulan kedepan kualitasnya tidak baik dan tidak layak di konsumsi.

Penerima beras raskin/rastra yang kualitasnya tidak baik dan tidak layak konsumsi sekira pertengahan bulan Juni Tahun 2017 dan dapat saya perlihatkan bukti beras raskin/rastra yang kualitasnya tidak baik dan tidak layak konsumsi kepada penyidik. Kriteria beras yang tidak baik dan tidak layak di konsumsi yang saya terima pada bulan Juni Tahun 2016 yaitu Berdebu, Hancur, Bau, dan jika dimasak cepat basi.

Kemudian bukti ini diperkuat dengan keterangan Berita Acara Pemeriksaan riminilistik Palembang No. 2595/KKF/2017 tanggal 15 Agustus 2017 hasil kesimpulan pemeriksaan pemeriksaan laboratoris kriminalitis menyatakan : pertama BB1 sampai BB 6 tidak memenuhi standar mutu sesuai Inpres No. 5 Tahun 2015 tanggal 17 Maret 2015 tentang kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan penyaluran beras oleh pemerintah. Kedua, barang bukti BB1



sampai dengan BB 6 tidak memenuhi standar mutu sesuai Permentan No. 03/Permentan/PP.200/3/2007 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Pertanian selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan No. 71/Permentan/PP.200/12/2015 tentang Pedoman pembelian gabah dan beras di luar kualitas oleh pemerintah tanggal 2 Maret 2017. Ketiga Barang Bukti BB 1 sampai dengan BB 6 tidak memenuhi standar sesuai SNI 6128-2015 tentang beras.

Keterangan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik Palembang No. 2595/KKF/2017 tanggal 15 Agustus 2017 termasuk dalam alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 187 KUHAP sebagai bentuk berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh Pejabat Umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialami sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyidikan tindak pidana pengoplosan Beras Bulog yang memenuhi persyaratan pembuktian menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP?
2. Apa kendala dalam penyidikan tindak pidana pengoplosan Beras Bulog?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada analisis peraturan perundang-undangan. Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis,¹³ yaitu penelitian yang dilakukan dengan memaparkan peraturan perundang-

¹³ *Ibid*

undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut perlindungan hukum konsumen beras melalui penelitian ini diharapkan memperoleh gambaran secara kompherensif mengenai penegakan perlindungan hukum untuk pengungkapan suatu perkara pidana

D. Pembahasan

A. Penyidikan Tindak Pidana Pengoplosan Beras Bulog

Pelaku usaha dilarang memproduksi dan / atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi dan /atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tindak pidana memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi dan /atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan termasuk dalam delik aduan. Delik aduan (*klacht delict*) merupakan kejahatan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan (permintaan) dari orang yang kena peristiwa pidana. Peristiwa pidana semacam ini disebut delik aduan.¹⁰³

Adanya Laporan Polisi Nomor LP/202-A/VII/2017/Ditreskrimsus tanggal 22 Juli 2017 yang dilaporkan oleh Nur'ani bin Ja'far. Namun jauh sebelum adanya laporan masyarakat berkenaan dengan tindakan Subdivre Lahat yang melakukan reproses reproses beras bulog raskin/rastra kemasan karung Bulog 15 kg dan 50 kg

¹⁰³R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1993), hal. 87



yang merupakan hasil movereg, yang direproses kembali ke kemasan karung beras Bulog raskin 15 kg. dari hasil observasi terhadap beras raskin tersebut diduga kualitas beras tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan pada Pedoman Umum Bulog Pengadaan Rastra 2017 (beras turun mutu) yang akan didistribusikan kepada masyarakat. Kualitas beras yang dilakukan Subdivre Lahat memiliki penurunan kualitas berdampak tidak layak konsumsi karena beras tersebut berdebu, hancur, bau, dan jika dimasak cepat basi yang didistribusikan sekira bulan Juni Tahun 2017. Hal ini sebagaimana terungkap oleh penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sdr. FAU

Kepala Gudang GBB Manggul Perum Bulog Sumsel dan Babel Subdivre Lahat dan selaku anggota dari Tim Pelaksana Reprosesing Beras Turun Mutu EX OKU ADA DN 2016 di Subdivre Lahat, menerangkan bahwa benar telah dilaksanakan prosesing terhadap beras turun mutu di gudang GBB Manggul Subdivre

2. Saksi Sdr. ABS, A.Md

Staf Pelaksana di gudang GBB Manggul Lahat Subdivre Lahat dan selaku anggota dari Tim Pelaksana Reprosesing Beras Turun Mutu EX OKU ADA DN 2016 di Subdivre Lahat, menerangkan benar telah dilaksanakan kegiatan reprosesing terhadap beras turun mutu yaitu beras EX ADA DN 2016 OKU (Movereg Subdivre OKU) yang ada di gudang GBB Manggul Lahat yang dilakukan dengan metode blowing dan dengan metode pencampuran (mix) antara beras turun mutu EX ADA DN 2016 OKU dengan beras mutu baik

EX ADA DN 2017 Subdivre Sumsel dan Babel.

3. Saksi Sdr. GP, SE

Kepala Seksi Analisa Harga Pasar, Pengadaan, Pelayanan Publik Subdivre Lahat dan selaku Ketua Tim Pelaksana Reprosesing Beras Turun Mutu EX ADA DN 2016 OKU di Subdivre Lahat dan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan reprosesing beras turun mutu

4. Sdr. Saksi AM, SE

Kasubdivre Lahat Perum Bulog Divre Sumsel dan Babel menerangkan benar telah dilakukan reprosesing beras turun mutu yang ada di gudang GBB Manggul Lahat yaitu beras EX ADA DN 2016 OKU (Movereg Subdivre OKU) yaitu dengan menggunakan metode blowing, namun dari hasil metode blowing tersebut belum menghasilkan beras yang bermutu baik.

5. Saksi Ahli Sdr. STN, M.F.Sc (Peneliti Teknologi Pasca Panen, Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian)

Hasil uji laboratorium mutu beras Rastra Subdivre Lahat Perum Bulog Divre Sumsel dan Babel, terhadap sampel beras hasil Reproses (Pencampuran/Mix) dengan hasil pengujian mutu fisik Beras Pecah 58.59 %, beras Butir Menir 13.07 %, Butir Kapur 1.47 %, Butir Kuning + Rusak 15.95 %, Butir Merah 0.06 %, Benda Asing (kotoran) 0.19 % dan Butir Gabah 3 butir/100g tersebut tidak layak untuk dijual kepada masyarakat untuk di konsumsi, jadi jenis beras untuk sampel 3 hasil Reprosesing termasuk diluar kelas mutu

6. Saksi Sdr. DF, SE



Keterangan saksi adalah pegawai dilingkungan Perum Bulog Divre Sumsel dan Babel dengan jabatan saya saat ini adalah sebagai Kabid Operasional dan Pelayanan Publik yang beralamat kantor di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 01 Kota Palembang. Menerangkan bahwa benar telah dilaksanakan kegiatan reprocessing/ perbaikan beras turun mutu dilingkungan Subdivre Lahat Perum Bulog Divre Sumsel dan Babel. Bahwa beras yang direprocessing tersebut merupakan beras EX ADA DN 2016 OKU yang mengalami turun mutu .

7. Saksi Sdr. H. B AS, SH, MA

Keterangan saksi selaku Kepala Divisi Regional Sumsel dan Babel Perum Bulog (Kadivreg Sumsel dan Babel) menerangkan bertugas secara garis besar adalah melaksanakan kebijakan perusahaan (Perum BULOG), menyelenggarakan kegiatan pengadaan (bahan pokok pangan), operasional dan pelayanan publik, komersial dan pengembangan bisnis, pengelolaan administrasi dan keuangan serta SDM diwilayah kerja Divre Sumsel dan Babel serta melaksanakan penugasan-penugasan lainnya yang diberikan oleh pemerintah dan bertanggung jawab kepada Direksi Perum Bulog Pusat.

8. Saksi Ahli Sdr. AS, SH

Keterangan saksi ahli menyimpulkan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang sudah diperiksa pada keterangan saksi ahli hukum perlindungan konsumen dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Telah terjadi Reprosesing terhadap beras rastra/raskin EX ADA DN 2016 OKU yang telah mengalami turun mutu yaitu: Berdebu, Kusam, Kotor, dan Berbau Apek

b. Menurut Keterangan Ahli Peneliti Teknologi Pasca Panen, Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian menerangkan hasil uji Laboratorium mutu beras hasil Reproses adalah *beras tersebut tidak layak untuk dijual kepada masyarakat untuk dikonsumsi*. Sesuai dengan keterangan Sdr. FAU, S.I.Kom, Sdr. ABS A.Md, Sdr. GP, S.E, Sdr. AM, SE, sdr. DFT, SE , dan sdr. H.B AS, SH, MA selaku Kepala Divisi Regional Sumsel dan Babel Perum Bulog (Kadivreg Sumsel dan Babel) bahwa telah dilakukan reprocessing beras turun mutu di Subdivre Lahat Perum Bulog Sumsel dan Babel, dimana beras hasil reprocessing tersebut belum didistribusikan kepada masyarakat selaku penerima manfaat rastra diwilayah kerja Subdivre Lahat dan masih tersimpan digudang GBB Manggul Lahat.

c. Menurut keterangan saksi ahli hukum perlindungan konsumen dinyatakan berdasarkan fakta yang terungkap dan dikuatkan dengan keterangan saksi serta keterangan ahli, perbuatan Perum Bulog Subdivre Lahat tersebut yang diduga mendistribusikan / memperdagangkan Beras Bulog raskin / rastra kepada masyarakat / konsumen di Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat dilihat dari sudut Perlindungan Konsumen bukan merupakan perbuatan tindak pidana di Bidang Perlindungan Konsumen sebagaimana yang diatur dalam UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dikarenakan perbuatan tersebut belum terjadi dan tidak ada masyarakat yang merasakan dirugikan. Namun demikian perlu dicermati hasil dari penyidikan yang dilakukan penyidik di Direkrimsus, Polda Sumatera Selatan menurut penulis kurang cermat dan teliti dalam menyampaikan hasil penyidikan terhadap beras EX ADA DN 2016 OKU yang mengalami turun mutu yaitu kusam



dan berdebu. Penyidikan yang dilakukan telah memenuhi syarat sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 184 ayat KUHAP. Pemenuhan syarat telah terjadi tindak pidana dalam pencampuran berat yang terjadi di Subdivre Lahat Perum Bulog Sumsel dan Babel.

Keterangan saksi dari pihak Perum Bulog Subdrive Lahat dan Bangka yang pada dasar memberikan keterangan bahwa telah terjadi peristiwa pelaksanaan reprosesing tersebut dilakukan dengan metode blowing dan metode pencampuran yaitu pencampuran beras EX ADA DN 2016 OKU (Movereg Subdivre OKU) yang turun mutu dengan beras EX ADA DN 2017 (Movereg Divre Sumsel dan Babel) Gudang GBB Sukamaju Palembang.

Peristiwa reprosesing baik dengan metode blowing dan metode pencampuran beras untuk mengatasi beras turun mutu menurut penulis pada dasarnya tidak terjadi peristiwa pidana sebagaimana dipersengkakan pada Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tidak terjadinya peristiwa pidana tersebut karena proses perbaikan dari beras turun mutu menjadi beras berkualitas adalah sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Direksi No. B-581/11/D0.000/07/2017 tentang Tugas Perum Bulog dalam Ketahanan Pangan Nasional tertanggal 13 Juli 2017 dalam point 4 surat tersebut menyatakan, Terhadap beras yang turun mutu tersebut, agar beras pada saat disalurkan tetap dalam kondisi baik dan tidak ada komplain dari masyarakat, maka dilakukan perbaikan kualitas (reproses). Metode reproses yang dipilih tergantung kondisi beras yang mengalami penurunan mutu, namun semua metode bertujuan

sama yakni memperbaiki kualitas dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada konsumen:

Pada dasarnya 2 (dua) alat bukti berupa keterangan saksi dan keterangan saksi, maka Perum Bulog Disdivre Lahat sudah memenuhi 2 (dua) alat bukti untuk ditetapkan tersangka dalam pendistribusian beras turun mutu yang telah dilakukan pada bulan Juni 2017, dan bukan beras hasil reprosesing. Beras reprosesing dilakukan proses administrasi dan proses blowing dan pencampuran dilakukan sekitar Mei sampai Juli 2017. Sedangkan menurut keterangan saksi ketua RT dan Lurah Talang Jawa Selatan, Kec. Lahat, Kab. Lahat bahwa beras hasil reprosesing bulan Juli 2017 berkualitas baik. Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa beras hasil reprosesing tersebut berkualitas baik.

Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) dalam dugaan tindak pidana Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a, (2) dan (3) Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 kepada Perum Bulog Subdivre Lahat terdapat kerancuan dalam proses penyidikan. Penyidikan beras turun mutu yang diterima masyarakat khususnya masyarakat RT.14, RT.15, RT.16 Kel. Talang Jawa Selatan, Kec. Lahat, Kab. Lahat pada bulan Juni 2017. Sedangkan pokok perkara yang digali penyidik adalah beras hasil percampuran yang diproses secara administrasi dan proses pencampuran itu dilakukan pada Mei sampai Juli 2017. Hasil proses pencampuran ini belum distribusikan kepada masyarakat. Jadi hal tersebut cukup beralasan bahwa ahli hukum perlindungan konsumen dalam keterangan pemeriksaan saksi ahli menyimpulkan "Maka berdasarkan fakta yang terungkap dan dikuatkan dengan keterangan saksi



serta keterangan ahli, perbuatan Perum Bulog Subdivre Lahat tersebut yang diduga mendistribusikan / memperdagangkan Beras Bulog raskin / rastra kepada masyarakat / konsumen di Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat dilihat dari sudut Perlindungan Konsumen bukan merupakan perbuatan tindak pidana di Bidang Perlindungan Konsumen sebagaimana yang diatur dalam UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dikarenakan perbuatan tersebut belum terjadi dan tidak ada masyarakat yang merasakan dirugikan”.Padahal peristiwa pidana terjadi pada bulan Juni 2017 dan bukan Juli 2017, maka dengan demikian cukup beralasan untuk diberikan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kepada Perum Bulog Subdivre Lahat yang didasarkan pada ketentuan pasal 109 ayat (2) KUHAP dengan alasan penghentian penyidikan diatur secara limitatif dalam pasal tersebut, yaitu:

1. Tidak diperoleh bukti yang cukup, yaitu apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka
2. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana
3. Penghentian penyidikan demi hukum. Alasan ini dapat dipakai apabila ada alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana, yaitu antara lain karena nebis in idem, tersangka meninggal dunia, atau karena perkara pidana telah kedaluwarsa. Dasar pertimbangan dilakukannya SP3 kasus beras turun mutu pada Perum Bulog Subdivre Lahat adalah keterangan saksi ahli hukum perlindungan konsumen, karena beras turun mutu pada Juli 2017 belum didistribusikan kepada masyarakat

maka tidak ada bukti peristiwa pidana yang terjadi.

9. Kendala Penyidikan Tindak Pidana Pengoplosan Beras Bulog

Dugaan tindak pidana beras turun mutu sudah jelas sebagaimana dijelaskan oleh ahli ahli Sdr.. S. M.F.Sc Peneliti Teknologi Pasca Panen, Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian.Pendapat yang diberikan ahli Peneliti Teknologi Pasca Panen, Balai Besar Penelitian Tanaman Padi tersebut sebenarnya hasil beras turun mutu yang didistribusikan pada Juni 2017. Sedangkan hasil beras turun mutu yang sudah diperbaiki melalui reprosesing itu belum didistribusikan kepada masyarakat masih tersedia di Gudang Beras Subdivre Lahat. Kendala penyidikan untuk beras reprosesing pada dasarnya tidak ada, namun kendala tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses penyidikan yang terlalu terfokus pada beras reprosesing. Dengan demikian, kendalanya adalah ketidak akuratatan penyidik untuk melihat peristiwa perkara pidana yang belum terjadi dan sudah terjadi. Memang peristiwa yang belum terjadi belumlah dapat dikatagorikan sebagai peristiwa pidana. Kendala yang dapat diidentifikasi adalah kesalahan masyarakat dalam menyampaikan keterangan mengenai beras turun mutu yang sebenarnya sebagai bentuk peristiwa pidana kepada penyidik. Untuk itu, penyampaian keterangan harus jelas dan tepat tentang kapan terjadinya beras turun mutu sebenarnya. Pemisahan waktu peristiwa menjadi hal yang sangat penting karena waktu peristiwa pidana sebagai bentuk titik tolak proses penyidikan dan penetapan tersangka,



Kasus yang dipersangkakan dengan Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a, ayat (2), (3) Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 adalah kasus distribusi beras raskin pada Juni 2017, sedangkan Juni 2017 merupakan masa reprosesing yang dimulai pada Mei 2017 sampai Juli 2017, jadi tidak mungkin terjadi peristiwa pidana distribusi beras reprosesing pada Juni 2017. Persangkaan kasus reprosesing sebagaimana diteliti oleh ahli Peneliti Teknologi Pasca Panen, Balai Besar Penelitian Tanaman Padi dengan hasil uji tidak layak konsumsi harus dilihat sebagai beras sebelum dilakukan reprosesing. Dengan kata lain sesudah terjadi peristiwa pidana yang sebenarnya.

Memang terdapat kesulitan untuk membedakan peristiwa pidana yang sebenarnya. Kesulitan itu terjadi sebenarnya dirancahkan oleh penggalan keterangan saksi khususnya keterangan saksi yang berasal dari Perum Bulog Divre Sumatera Selatan umumnya dan khususnya saksi Subdivre Lahat. Menurut penulis, seputar pertanyaan yang disampaikan penyidik kepada para saksi adalah keterangan untuk memperoleh proses reprosesing dalam meningkakan beras turun mutu menjadi menjadi beras berkualitas baik. Namun tidak ada pendalaman keterangan seputar peristiwa yang terjadi di bulan Juni 2017 yakni distribusi beras ke masyarakat pada Juni 2017. Karena tidak adanya pendalaman, maka peristiwa distribusi beras Juni 2017 yang dikatakan masyarakat berkualitas tidak baik dan tidak layak konsumsi tidak diketahui kapan distribusi beras itu terjadi. Dengan demikian peristiwa pidana pada Juni 2017 tertutup dengan sejumlah keterangan berkenaan dengan proses reprosing. Padahal masyarakat, pembelian beras raskin pada Juni 2017 telah membayar pembelian beras raskin/rastra

dengan harga Rp.32.000,- (Tiga puluh dua ribu rupiah)/karung isi 15 Kg. Menurut penulis, pembayaran beras raskin/rastra sebesar Rp. 32.000 per 15 kg sudah dilakukan pembayaran sampai terakhir diterima di Rekening Bulog Surdivre Lahat. Artinya pembayaran ini telah terjadi transaksi antara konsumen (masyarakat) dengan pelaku usaha (Subdivre Lahat). Setelah diketahui bahwa beras raskin yang diterimanya ternyata tidak layak konsumsi dalam arti Berdebu, Hancur, Bau, dan jika dimasak cepat basi. Beras raskin yang tidak layak konsumsi tersebut diterima masyarakat pada Juni 2017. Berarti peristiwa pidana 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a, ayat (2), (3) Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 itu terjadi pada Juni 2017 dan bukan setelah Juli 2017. Karena itu, hal tersebut menjadi kendala penting dalam menetapkan peristiwa pidana yang terjadi sebenarnya.

E. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pembahasan yang telah diuraikan di atas, selanjutnya penulis mencoba membuat beberapa kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Penyidikan Tindak Pidana Pengoplosan terjadi pada Subdivre Lahat telah memenuhi persyaratan yang telah dipersyaratkan pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP baik itu persyaratan keterangan saksi maupun keterangan ahli terhadap beras turun mutu telah memenuhi persyaratan. Namun karena kesalahan dalam menerapkan hukum, penyidikan yang dilakukan berdasarkan keterangan para saksi baik dari Perum Bulog Divre Sumatera Selatan maupun Subdivre Lahat bahwa penyidikan difokuskan pada reprosesing beras turun mutu yang baru selesai pada bulan Juli 2017



pada beras turun mutu di Subdivre Lahat terjadi pada Juni 2017, jadi penyidikan tidak menemukan bukti peristiwa pidana sebagaimana dipersangkakan pada Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a, (2) dan (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. Dengan demikian persangkaan tersebut tidak terbukti karena beras reprosesing belum didistribusikan, karenanya Penyidik menerbitkan SP3 dengan alasan tidak diperoleh bukti cukup.

2. Kendala penyidik dalam penyidikan yaitu terdapat kekeliruan dalam fokus penyidikan terhadap terjadinya peristiwa pidana menurut Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a, (2) dan (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tersebut, yang seharusnya peristiwa pidana beras turun terjadi pada Juni 2017 berdasarkan keterangan Ketua RT dan Lurah Kel. Talang Jawa Selatan, Kec. Lahat, Kab. Lahat. Namun proses penyidikan difokuskan pada reprosesing beras turun mutu, sedangkan hasil penelitian laboratorium itu adalah beras yang didistribusikan pada Juni 2017. Kesalahan ini mendorong barang bukti beras turun mutu tidak sesuai pokok persangkaan tersebut sehingga tidak terjadi peristiwa pidana.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis membuat beberapa saran adalah sebagai berikut:

1. Penyidik harus fokus penyidikan dengan meliputi kondisi kapan peristiwa pidana terjadi karena kasus turun mutu beras memiliki kaitan yang erat pada proses beras turun untuk ditingkatkan menjadi beras berkualitas, kemudian menyangkut masalah pangan seharusnya harus diterapkan ketentuan pidana dalam pelanggaran pangan

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 140 jo Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2012

2. Perlu dilakukan secara teliti untuk melihat kendala yang terjadi sehingga penyidikan tanpa kendala yang berarti tidaklah ada kekeliruan dalam menggali keterangan terhadap para saksi sehingga dapat cepat diketahui yang sebenarnya peristiwa sebelum dan sesudah beras turun mutu didistribusikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rhineka Cipta, 2010
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008
- Andi Matalatta, “*santunan bagi korban*” dalam J.E. Sahetapy (ed.)...Victimology sebuah Bunga rampai 9 (Jakarta: Pustaka sinar Harapan, 1987
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991,
- Burhanuddin S., *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, Jakarta: UIN Maliki Press, 2011
- Dedi Harianto. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Periklanan yang Menyesatkan*. Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2010
- Depdikbud *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta, Balai Pustaka, 1989.



- Djoko Prakoso dan Nurwahid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000,
- , *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Edisi Pertama, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1987
- Direktorat Operasional dan Pelayanan Publik, “Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Beras Turun Mutu atau Beras Rusak”, Jakarta, Bulog, 2017
- Harahap, M. Yahya *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung, P.T.Citra Aditya Bakti, 2011
- Marbun, B.N., *Kamus Hukum Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2006
- Marpaung, Leden *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012
- Nasution, AZ *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Diadudit Media, 2014
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Memahami dasar-dasar hukum Pidana Indonesia* Jakarta :PT. Pradnya Paramita, 1997
- R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor, Politea, 1995
- Roscoe Pound. “ *introduction to the philsophy of law*” dalam *Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana*.Cet.II, (Bandung:Mandar Maju,2000
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 1993
- Susanti Adi Nugroho. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala dan Implementasinya*. Jakarta: Kencana, 2008
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta, 2009
- Sutrisna, I Gusti Bagus, “*Peranan Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana (Tin jauan terhadap pasal 44 KUHP)*,” dalam Andi Hamzah(ed.), *Bunga Rampai HUKUM Pidana dan Acara Pidana* (Jakarta :Ghalia Indonesia ,1986
- Saleh Roeslan “*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*” dua pengertian dalam *Hukum Pidana*” (Jakarta: Aksara Baru,1983
- Sudarto,. *Hukum Pidana I A - IB*. (Purwokerto : Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman,. 1991
- Sianturi S.R *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*,Cet IV, (Jakarta :Alumni Ahaem-Peteheam,1996
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo. 2011
- Wirjono Prodjodikoro,*Tindak-Tindak Pidana Tertentu Indonesia*, , (Bandung, Refka Aditama, 2010
- Yusuf Shofie. *Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003
- Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2007

Paper/Makalah:

Direktorat Operasional dan Pelayanan Publik, “Standar Operasional



Prosedur Penyelesaian Beras Turun Mutu atau Beras Rusak”, Jakarta, Bulog, 2017.

Jimly Asshidiqie, paper, *Penegakan Hukum*, Jakarta. 2009

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang

Hukum Acara Pidana

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No . 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum Bulog

Peraturan Presiden No. 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perum Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional

Website:

http://hukumonline.com/2016/01/11/pertanggung_jawaban-pidana/ diakses pada tanggal 8 Januari 2018

